



## **Cukai Rokok dan Cukai Alkohol: Kenaikan Cukai, Konsumsi, dan Pendapatan Pemerintah (Sebuah Tinjauan)**

Hugo Fostin Hokianto<sup>1</sup>, Lia Velissia<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Widya Dharma Pontianak

<sup>2</sup> Universitas Widya Dharma Pontianak

### **Abstrak**

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang warga yang tinggal di negara tersebut. Penerimaan pajak dari warga tersebut akan berkontribusi dalam pembangunan negara. Cukai adalah bagian dari pajak yang mengatur barang-barang yang dapat memberikan dampak negatif pada masyarakat atau barang yang perlu dikendalikan. Cukai di Indonesia umumnya terdiri dari cukai rokok dan cukai alkohol. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa rokok dan alkohol merupakan bagian dari cukai, meninjau tingkat konsumsi rokok dan alkohol pada masyarakat, dan pendapatan pemerintah pada secara tahunan dengan fokus pada pendapatan cukai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif, dengan studi literatur sebagai metode penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rokok dan alkohol merupakan barang bersifat negatif dan perlu dikendalikan, dengan kenaikan cukai pada rokok tidak menurunkan konsumsi rokok. Kemudian cukai alkohol hanya mengalami kenaikan sedikit karena inflasi, diikuti dengan konsumsi alkohol yang rendah berdasarkan pengeluaran pada alkohol, dan tinjauan pada laporan pendapatan pemerintah dari cukai rokok dan alkohol mewakili sepersepuluh dari total pendapatan pemerintah.

**Kata Kunci:** Cukai, Cukai Alkohol, Cukai Rokok, Pajak, *Review*.

### **Abstract**

*Taxation is an obligation that must be fulfilled by a citizen living in the country. The tax revenue from the citizens will contribute to the development of the country. Excise is a part of tax that regulates goods that can have a negative impact on society or goods that need to be controlled. Excise tax in Indonesia generally consists of cigarette excise tax and alcohol excise tax. This research aims to understand cigarettes and alcohol as part of excise, cigarette and alcohol consumption in society, and government revenue on an annual basis with a focus on vinegar revenue. This research was conducted using descriptive qualitative research, with literature study as the research method. The results of this study show that the increase in excise tax on cigarettes did not reduce cigarette consumption, cigarette excise tax only increased slightly due to inflation, followed by low alcohol consumption based on expenditure on alcohol, and a review of cigarette and alcohol excise tax revenue representing one tenth of total government revenue.*

**Keywords:** alcohol excise, cigarette excise, excise, tax, review

## **PENDAHULUAN**

Setiap orang yang tinggal dalam sebuah negara tidak akan terhindar dari pajak. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang dengan sadar dan tidak sadar membayar pajak. Setiap orang yang tinggal dalam sebuah negara tidak akan terhindar dari pajak. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang dengan sadar dan tidak sadar membayar pajak dalam berbagai bidang seperti pembelian barang atau jasa, penghasilan individu, dan urusan perpajakan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada negara. Negara menggunakan pajak yang diterima untuk berbagai kepentingan publik, seperti membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, atau investasi non-finansial, seperti di bidang teknologi untuk mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan melakukan investasi keuangan dengan harapan sumber pendapatan pemerintah tidak hanya bertumpu pada pajak.

Suatu negara harus memiliki aturan yang sah secara tidak langsung mempengaruhi keputusan untuk mengenakan pajak pada hal-hal tertentu. Hal ini dapat dicontohkan seperti rokok dan alkohol. Sebagai bentuk pemerintahan, negara mengenakan pajak atas rokok sebagai cukai, dibandingkan dengan pajak atas pembelian barang dan jasa, disebut sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak penghasilan (PPH).

Namun ada beberapa barang yang dipajak secara spesifik karena karakteristik barangnya, dan hal ini sering ditekankan pada barang-barang yang memberikan dampak negatif pada penggunaannya. Pajak dengan karakteristik tersebut lebih dikenal sebagai cukai. Pada kenyataannya, cukai rokok sering mengalami kenaikan dibandingkan dengan cukai alkohol, yang di mana cukai rokok naik mulai pada tanggal 1 Januari 2023, sementara cukai alkohol terakhir mengalami kenaikan pada 2019, yang sebelumnya naik pada tahun 2015. Rokok dan alkohol memiliki dampak yang negatif, tapi mengapa hanya alkohol yang cukainya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun? Apakah cukai rokok dan cukai alkohol berkontribusi pada pendapatan pemerintah?

Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk memahami rokok dan alkohol sebagai bagian dari cukai, konsumsi rokok dan alkohol pada masyarakat, dan pendapatan pemerintah pada secara tahunan dengan fokus pada pendapatan cukai.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pajak**

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 (2007: 2), Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum yang dipaksakan oleh undang-undang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Smith (2015: 4) menjelaskan bahwa pajak adalah pembayaran yang harus dilakukan dan dipungut oleh pemerintah tanpa memberikan barang atau jasa sebagai balasannya. Siddiq (dalam Salim & Haeruddin, 2019:13) juga mengemukakan bahwa pajak adalah iuran yang dipaksakan oleh pemerintah pada wajib pajak dalam jangka waktu tertentu yang harus dibayar sebagai balas jasa tidak langsung. Dari definisi yang diberikan oleh undang-undang dan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib dari penduduk negara kepada pemerintah dengan imbalan tidak langsung yang digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Pajak memiliki tiga prinsip utama, yaitu (Halim, Bawono, dan Dara, 2014: 2-3):

- a. Efisien (mudah dan murah dalam penagihan sehingga pendapatan pungutan pajak lebih besar daripada biaya pemungutan)
- b. Ekuitas (adil dengan sesama wajib pajak, dan sebanding dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dan manfaat yang diterima)
- c. Pertimbangan pada efek ekonomi (pajak dapat mempengaruhi kehidupan ekonomis wajib pajak, sehingga perlu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang baik)

Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu (Salim & Haerrudin, 2019:15):

- a. Fungsi Anggaran, yaitu sebagai sumber pemasukan negara untuk membiayai pembangunan dengan menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan negara.
- b. Fungsi Mengatur, yaitu sebagai alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi negara, seperti mengendalikan inflasi, mendorong ekspor, melindungi barang produksi dalam negeri, dan menarik investasi modal untuk menciptakan perekonomian yang produktif.
- c. Fungsi Pemerataan, yaitu sebagai alat untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.
- d. Fungsi Stabilisasi, yaitu sebagai alat untuk menjaga stabilitas dan kondisi perekonomian.

## 2. Cukai

Cukai secara tradisional disebut sebagai pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dikenakan pada transaksi, bukan secara langsung pada orang atau perusahaan (Giertz, 2005: 133). Cukai memiliki berbagai jenisnya, tergantung pada sifat atau karakteristik barang yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai objek cukai yang 'layak' dipungut. Salah satu bentuk cukai yang ditetapkan oleh pemerintah adalah pada barang-barang tertentu seperti minuman beralkohol, produk tembakau, dan bensin. Definisi cukai menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (2007: 2) adalah pungutan negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik yang diterapkan dalam Undang-Undang. Smith (2015: 124) menjelaskan cukai sebagai pajak penjualan pada barang-barang tertentu, dan Hines (2007: 1) mendeskripsikan cukai sebagai pajak yang selektif pada barang-barang tertentu.

Ada empat alasan yang rasional mengapa cukai diberlakukan, menurut Hines (2007: 2) dan Giertz (2005: 133), yaitu:

1. Perolehan pendapatan, di mana pajak pada barang tertentu dapat meningkatkan pendapatan negara sekaligus menjadi alternatif yang lebih baik dalam pengambilan keputusan yang bersifat politik atau ekonomis.
2. Manfaat yang didapat dari hasil pendapatan, yang di mana pendapatan yang diterima negara dapat digunakan untuk kepentingan publik.
3. Digunakan sebagai alat untuk mengontrol eksternalitas, yang di mana cukai dikenakan sebagai alat untuk mengendalikan suatu keadaan yang dapat mempengaruhi orang lain.
4. Digunakan sebagai alat untuk mengontrol penggunaan barang, yang di mana cukai dapat berfungsi untuk mengurangi penggunaan barang-barang tertentu.

Di Indonesia, barang yang dikenakan cukai adalah rokok dan alkohol. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009: 4), menjelaskan pajak rokok sebagai pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Barang-barang yang disukai tersebut memiliki karakteristik seperti konsumsi yang perlu dikendalikan, diawasi, dapat menimbulkan efek negatif, dan dibebankan dengan tujuan untuk keseimbangan negara, agar penggunaan tersebut dapat dibatasi. Rokok dan alkohol termasuk barang yang perlu dikendalikan dan menimbulkan efek negatif, sehingga pajak pada rokok disebut sebagai cukai rokok dan pajak pada alkohol disebut sebagai cukai alkohol.

## 3. Rokok

Berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 (1999: 2), rokok diartikan sebagai produk tembakau yang terbungkus, termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya, atau sintetis yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Martin (2021) juga menggambarkan rokok sebagai gulungan tembakau yang diparut atau bahan lain yang serupa, yang dibungkus dengan kertas untuk penyimpanan dan penggunaan. Penggunaan rokok dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti kanker pada kantung kemih, ginjal, paru-paru, dan lainnya; serta stroke dan serangan jantung, dan pada pria, menyebabkan disfungsi ereksi (Connecticut State Official Website, 2010). Soewarso *et al.* (2020: 24) juga menjelaskan resiko yang muncul dari merokok terdiri dari *Ischemic Heart Disease*, stroke, paru obstruktif kronis, kanker pada trakea, bronkus dan paru-paru, dan diabetes *mellitus*.

#### 4. Alkohol

Alkohol dibedakan menjadi dua jenis menurut pendapatan cukai, yaitu alkohol dan minuman yang mengandung alkohol. Menurut Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Larangan Minuman Beralkohol (2015: 1-2), alkohol adalah minuman yang memiliki kandungan etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan atau tanpa fermentasi dan destilasi, dengan atau tanpa memberikan perlakuan terlebih dahulu, dengan atau tanpa menambahkan bahan lain, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol. Definisi ini diperbarui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (2021: 218) Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mempersingkat alkohol atau etil sebagai barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia  $C_2H_5OH$ , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.

Minuman yang mengandung alkohol, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (2021: 219) Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, seperti bir, anggur, dan lain-lain. Konsekuensi yang muncul apabila mengkonsumsi alkohol yang berlebihan menyebabkan berbagai penyakit, seperti penyakit pada hati dan pankreas, hipertensi, kanker, hingga mengganggu kesehatan mental penggunaannya (Alkohol Research UK, 2018). Konsumsi alkohol juga dapat menyebabkan kecanduan alkohol, dan luka-luka yang disebabkan oleh efek langsung maupun tidak langsung dari keracunan alkohol (Tritama, 2015: 1).

#### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian dan tinjauan pustaka penelitian, maka dapat dipaparkan hipotesis sebagai berikut:

1. Apakah kenaikan cukai rokok memiliki hubungan dengan konsumsi rokok?
2. Apa perbedaan antara pengeluaran pada rokok dengan alkohol?
3. Apa penyebab cukai alkohol tidak diperhatikan dibandingkan dengan cukai rokok?
4. Berapa pendapatan yang diterima pemerintah dari cukai rokok dan cukai alkohol?

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghimpun data-data naratif dengan kata-kata untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dilontarkan (Chang, 2014: 30). Studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, naskah penelitian, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian (Danial & Wasriah, 2009: 80).

Data diambil dengan menggunakan data sekunder, terdiri dari buku, artikel ilmiah, halaman *web* dan undang-undang. Pemilihan literatur yang dicari untuk digunakan dalam penelitian ini harus berhubungan dengan kata kunci “pajak”, dan “cukai”. Adapun pencarian tambahan dengan menggunakan kata kunci “cukai rokok”, “cukai alkohol”, dan dampak kenaikan cukai. Pencarian literatur ini menggunakan *Google Search Engine* dan *Google Scholar*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Rokok dan alkohol merupakan barang yang umumnya menjadi sasaran pengenaan cukai. Hal ini ditunjukkan dengan rokok yang secara konsisten mengalami kenaikan cukai dari tahun ke tahun, dan batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap toko yang menjualnya kepada konsumen, seperti menetapkan umur 21 tahun ke atas untuk mengonsumsinya, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk bagi konsumen yang ingin membeli. Meskipun ditetapkan peraturan seperti demikian, penjualan rokok dan alkohol masih ada, terutama pada konsumsi rokok di Indonesia dinilai tinggi (Ginting dan Maulana, 2020: 81) karena harga rokok yang relatif murah (Rasyid dan Hanny dalam Nurhidayah, Gayatri, dan Ratih, 2021: 984) sehingga menyebabkan pendapatan pemerintah untuk meningkat.

Rokok telah menjadi keperluan utama bagi perokok di masyarakat. Pada umumnya, kebutuhan pokok pada seseorang berpaku pada tiga hal, yaitu papan (tempat tinggal), pangan (makanan), dan sandang (pakaian). Keberadaan rokok pada masyarakat, terutama pada orang-orang yang telah merokok sebelumnya, menciptakan kebutuhan yang bukan bagian dari kebutuhan pokok. Dampak dari kenaikan harga rokok sebesar 10% pada Januari 2023 (Nurhanisah, 2023) secara otomatis akan meningkatkan biaya yang perlu dibayar oleh perokok untuk membeli rokok, sehingga menyebabkan pengeluaran orang tersebut ikut bertambah. Secara umum, jika harga suatu barang naik, permintaan akan cenderung menurun. Penurunan permintaan ini dapat mengurangi pendapatan perusahaan yang memproduksi barang tersebut dan berdampak pada penerimaan pajak pemerintah.

Meskipun harga rokok naik, namun secara historis, peningkatan tarif cukai rokok tidak berpengaruh pada permintaan rokok. Tabel berikut menunjukkan sejarah kenaikan cukai rokok dan pengeluaran masyarakat mulai dari tahun 2017 – 2023.

**Tabel 1. Perbandingan Persentase Kenaikan Cukai Rokok dengan Persentase Pengeluaran Masyarakat pada Rokok Tahun 2020-2023**

|                            | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Kenaikan Cukai Rokok (%)   | 23   | 12,5 | 12   | 10   |
| Pengeluaran pada Rokok (%) | 5,99 | 6,06 | 6,19 | -*   |

*Sumber: Kenaikan Cukai Rokok: Jayani (2020), Kemenkeu (2021), Nurhanisah (2022 & 2023); Pengeluaran pada Rokok: Badan Pusat Statistik (2009) \*Belum ada data*

Jika ada kenaikan pajak pada suatu barang, maka akan meningkatkan kas negara secara langsung, asalkan konsumsi tetap berjalan stabil. Cukai rokok ditingkatkan melalui fungsi pajak untuk menambah kas negara dan sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan rokok di masyarakat. Meskipun cukai rokok naik setiap tahun, pengeluaran masyarakat pada rokok tidak menurun meskipun harga rokok semakin mahal. Hal ini ditunjukkan oleh studi yang dilakukan oleh Wandita (2020: 162-163), yang menjelaskan bahwa kenaikan cukai rokok tidak mempengaruhi konsumsi rokok, dan faktor yang mempengaruhi pengeluaran pada konsumsi rokok didasari oleh harga rokok, pendapatan rumah tangga, dan pendidikan kepala rumah tangga. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurhidayah, Gayatri, dan Ratih (2021: 980; 984-985) menjelaskan bahwa pada remaja, kenaikan harga rokok menyebabkan penurunan keinginan remaja untuk mencoba merokok, pola konsumsi rokok yang tidak berubah, dan menurunkan kebiasaan remaja yang

merokok. Konsumsi rokok yang tidak berubah ini disebabkan oleh zat kimia adiktif seperti Nikotin yang terdapat pada rokok dapat mempengaruhi cara kerja otak dan menimbulkan ketergantungan (FDA, 2022) sehingga perokok tetap akan mengonsumsi rokok meskipun harganya semakin mahal.

Perokok sebagai konsumen utama akan dikenai penambahan nilai atas pembelian rokok, namun mereka tetap akan mengonsumsi rokok tersebut meskipun menanggung biaya tambahan. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan pemerintah untuk menurunkan konsumsi rokok melalui kenaikan harga rokok, meskipun kenaikan harga rokok dapat mendorong orang untuk tidak tertarik merokok. Konsumsi rokok mempengaruhi tingkat kemiskinan dan merupakan konsumsi paling besar bagi penduduk miskin (Suhariyanto dalam Soewarso *et al.*, 2020: 15), sehingga pemerintah perlu mencari metode lain yang lebih baik untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat dan menurunkan kesenjangan masyarakat.

Alkohol tidak mengalami perlakuan yang sama dengan rokok. Meskipun alkohol juga memberikan dampak buruk pada penggunaannya apabila dikonsumsi berlebihan, kenaikan cukai alkohol tidak dilakukan secara konsisten. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati (dalam Pablo, 2018) bahwa pada awal tahun 2019, alkohol akan mengalami kenaikan cukai setelah 4 tahun terakhir tidak dinaikan, dan kenaikan ini didasari hanya oleh penyesuaian dengan inflasi.

Mengapa perlakuan alkohol tidak sebanding dengan rokok. Selain batasan-batasan yang ditetapkan kepada alkohol yang berat dibandingkan dengan rokok, data Badan Pusat Statistik menunjukkan perbandingan pengeluaran pada tembakau/rokok dengan minuman beralkohol (sebelum digabung dengan makanan jadi), ditunjukkan pada tabel 2.


**Tabel 2. Perbandingan Antara Persentase Pengeluaran pada Rokok dengan Persentase Pengeluaran pada Alkohol Tahun 1999, dan 2002-2004**

|                              | 1999 | 2002 | 2003 | 2004 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Pengeluaran pada Rokok (%)   | 5,33 | 6,80 | 7,56 | 6,89 |
| Pengeluaran pada Alkohol (%) | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (2009)

Tabel diatas menunjukkan bahwa dibandingkan dengan rokok, konsumsi pada alkohol cenderung rendah, tidak mencapai 1% untuk pengeluaran pada alkohol per tahunnya. Hal ini dijelaskan Slatter (2020) yang memaparkan bahwa sedikitnya konsumsi alkohol disebabkan oleh beberapa hal, seperti pengendalian alkohol oleh mendiang Presiden Soeharto pada tahun 1993, impor alkohol dikenakan pajak sebesar 150% pada tahun 2015, dan faktor budaya Indonesia yang menolak konsumsi alkohol. Badan Pusat Statistik (dalam Rizaty, 2022) mengatakan bahwa konsumsi alkohol di Indonesia dalam lima tahun terakhir juga ikut menurun, diilustrasikan pada gambar berikut.

**Gambar 1. Konsumsi Alkohol oleh Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas (2017-2021)**



*Sumber: Rizaty (2022)*

Alasan-alasan tersebut menyebabkan alkohol jarang dikonsumsi, yang kemudian diberlakukan kenaikan cukai sesekali, dibandingkan dengan cukai rokok yang tetap meningkat tahun ke tahun karena konsumsi yang berlebihan. Berdasarkan laporan pendapatan pemerintah, dalam kategori cukai, pemerintah menerima mayoritas pendapatan cukai dari cukai rokok. Kenaikan cukai rokok akan mendorong pendapatan pemerintah untuk meningkat. Pada tahun 2021, pendapatan negara dalam cukai rokok direalisasikan sebesar Rp 203,81 Triliun, dan cukai alkohol direalisasikan sebesar Rp 6,736 Triliun, dengan Menjumlahkan pendapatan cukai ethyl alkohol dengan pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol, sehingga masing-masing merepresentasikan 96,75% dan 3,19% dari realisasi penerimaan keseluruhan cukai sebesar Rp 210,65 Triliun (Kemenkeu, 2022: 345). Cukai rokok dan alkohol juga merupakan 9,42% dari keseluruhan pendapatan negara dan hibah, yang memiliki nilai sebesar Rp 2.234,25 Triliun (Kemenkeu, 2022: 8). Berdasarkan data di atas, apabila konsumsi rokok dan alkohol konsisten dan cukai rokok dan alkohol meningkat, maka dapat dipastikan bahwa cukai akan mengalami kenaikan pendapatan, dengan cukai rokok memimpin keseluruhan pendapatan cukai.

## **SIMPULAN**

Cukai merupakan salah satu bentuk pajak yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi, peredaran, dan mencegah bahaya kepada masyarakat. Di Indonesia, barang yang dicukai umumnya terdiri dari rokok dan alkohol. Cukai rokok mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun pengeluaran masyarakat pada rokok tetap stagnan. Sementara pengeluaran alkohol sangat kecil, disebabkan oleh faktor-faktor seperti kontrol alkohol pada tahun 1993, pajak impor alkohol yang tinggi, dan budaya Indonesia yang menghindari alkohol. Pendapatan cukai di Indonesia merepresentasikan hampir 10% dari total penerimaan pajak, dan tahun-tahun berikutnya memungkinkan penerimaan cukai untuk naik. Keterbatasan dari penelitian ini terletak pada metode penelitian dan kurangnya fokus pada cukai alkohol. Metode penelitian seperti analisis regresi lebih mampu menjelaskan hubungan antara cukai rokok dengan pengeluaran rokok lebih jelas, dibandingkan melalui tinjauan kualitatif yang hanya mendeskripsikan tanpa menghubungkan dan menyimpulkan dengan jelas. Kemudian cukai alkohol merupakan topik yang jarang dibahas, karena kecilnya penggunaan alkohol. Implikasi dari penelitian ini mengemukakan bahwa peneliti merekomendasikan untuk memperdalam penelitian ini lebih lanjut dengan menggunakan analisis regresi untuk menjelaskan hubungan lebih lanjut, dan lebih memperhatikan cukai alkohol, karena cukai alkohol, meskipun lebih jarang dibahas, juga termasuk dari barang yang termasuk dalam cukai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alcohol Research UK. (2018). *Alcohol and Health*. Retrieved Juni 15, 2023, from LondonAssembly: <https://www.london.gov.uk/sites/default/files/ddn-alkohol-and-health.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2009). *Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang, Indonesia, 1999, 2002-2019*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/statictable/2009/06/15/937/persentase-pengeluaran-rata-rata-per-kapita-sebulan-menurut-kelompok-barang-indonesia-1999-2002-2018.html>
- Chang, W. (2014). *Metodologi Penulisan Ilmiah: Teknik Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, & Disertasi untuk Mahasiswa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Connecticut State Official Website. (2010). *Types of Tobacco Products*. Retrieved Juni 14, 2023, from Connecticut State Official Website: <https://portal.ct.gov/-/media/Departments-and-Agencies/DPH/dph/hems/tobacco/tobaccoproductspdf.pdf>
- Danial, E., & Wasriah, N. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- FDA. (2022, June 29). *Nicotine Is Why Tobacco Products Are Addictive*. Retrieved April 29, 2023, from U.S. Food & Drug Administration: <https://www.fda.gov/tobacco-products/health-effects-tobacco-use/nicotine-why-tobacco-products-are-addictive>
- Giertz, J. F. (2005). Excise Taxes. In J. J. Cordes, R. D. Ebel, & J. Gravelle, *The Encyclopedia of Taxation & Tax Policy* (pp. 133-134). Washington, D.C.: The Urban Institute.
- Ginting, I. R., & Maulana, R. (2020). Dampak Kebiasaan Merokok Pada Pengeluaran Rumah Tangga. *JKKI: Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(2), 77-82.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konteks, Aplikasi, Contoh, dan Kasus (Edisi 3)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hines, J. R. (2007). Excise Taxes. *Office of Tax Policy Research*, 1-7.
- Isroah. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jayani, D. H. (2019, September 16). *Tren Kenaikan Cukai Rokok, 2020 Catat Kenaikan Tertinggi*. Retrieved April 29, 2023, from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/16/tren-kenaikan-cukai-rokok-2020-catat-kenaikan-tertinggi>
- Kemenkeu. (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (Audited)*. Retrieved from [https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file\\_artikel/file\\_pdf/lkpp/LKPP\\_audited\\_2021\\_.pdf](https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/lkpp/LKPP_audited_2021_.pdf)
- Kemenkeu Dirjen Bea dan Cukai. (2021, Februari 1). *Tarif Baru Cukai Rokok 2021 Mulai Berlaku, Bea Cukai Gelar Sosialisasi*. Retrieved April 29, 2023, from Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: <https://www.beacukai.go.id/berita/tarif-baru-cukai-rokok-2021-mulai-berlaku-bea-cukai-gelar-sosialisasi.html>
- Martin, T. (2021, September 30). *What Is a Cigarette?* Retrieved April 29, 2023, from Verywell Mind: <https://www.verywellmind.com/what-is-a-cigarette-2824831>
- Nurhanisah, Y. (2022). *Cukai Naik 12%, Ini Harga Rokok Tahun 2022*. Retrieved April 29, 2023, from IndonesiaBaik: <https://indonesiabaik.id/infografis/cukai-naik-12-ini-harga-rokok-tahun-2022>
- Nurhanisah, Y. (2023). *Besar Harga Rokok Tahun 2023*. Retrieved April 29, 2023, from IndonesiaBaik: <https://indonesiabaik.id/infografis/besar-harga-rokok-tahun-2023>



- Nurhidayah, Z. W., Gayatri, R. W., & Ratih, S. P. (2021). Pengaruh Kenaikan Harga Rokok terhadap Perilaku Merokok pada Kelompok Usia Remaja: Literature Review. *Sport Science and Health*, 3(12), 976-987.
- Pablo, S. (2018, Desember 17). *Ini Alasan Kenapa Sri Mulyani Naikkan Cukai Alkohol*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181217164330-4-46765/ini-alasan-kenapa-sri-mulyani-naikkan-cukai-alkohol>
- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Indonesia, Presiden Republik. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2015). *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Larangan Minuman Berakohol*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2016). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rizaty, M. A. (2022, Maret 29). *Konsumsi Alkohol di Indonesia Terus Menurun dalam 5 Tahun Terakhir*. Retrieved Juni 15, 2023, from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/29/konsumsi-alkohol-di-indonesia-terus-menurun-dalam-5-tahun-terakhir>
- Salim, A., & Haeruddin. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. Palu: LPP-Mitra Edukasi.
- Slatter, F. (2020, September 1). *"Mengapa Orang Indonesia tidak Minum Alkohol? Mengulik Sejarah Antara Indonesia dan Alkohol"*. Retrieved Mei 18, 2023, from Australia-Indonesia Youth Association (AIYA): <https://aiya.org.au/id/2020/09/01/why-dont-more-indonesians-drink-a-look-inside-indonesias-love-hate-relationship-with-alkohol/>
- Smith, S. (2015). *Taxation: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Soewarso, K., Siregar, H., Kusuma, M. A., Hikmah, L., Fauzi, R., & Antoyo, A. (2020, Juni). *Atlas Tembakau Indonesia 2020*. Retrieved from TCSC Indonesia: <http://www.tcsc-indonesia.org/wp-content/uploads/2020/06/Atlas-Tembakau-Indonesia-2020.pdf>
- Tritama, T. K. (2015). Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan. *Majority*, 4(8), 7-10.
- Wandita, D. T. (2020). Pengaruh Cukai Rokok Terhadap Konsumsi Rokok Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, 14(1), 159-165.